

Hukum yang Diperjualbelikan Jual Beli Putusan dalam Etika Profesi Hakim di Pengadilan

Sulistiawati, Endah Ratnawati

Siti Nur Ambarini, Muh Arbai Santoso, Iyus YL Tobing, Firman Adi Candra

Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten

jenterajustitia1@gmail.com

ABSTRACT

Law is a fundamental instrument in creating order and justice within society. In its implementation, the law should be applied objectively, independently, and free from any form of intervention. However, in judicial practice, deviations are often found in the form of the practice of trading court decisions, which undermines the principle of justice. This phenomenon not only damages the integrity of the judiciary but also weakens public trust in the legal system. This article aims to examine the ethics of the judicial profession as the main pillar of law enforcement, reveal legal facts related to the practice of trading court decisions in the courts, and explain the patterns and background of this practice. Furthermore, the article discusses the negative impacts caused and effective strategies to eradicate the practice of trading court decisions in order to uphold the supremacy of a fair and clean rule of law. This writing is expected to contribute to promoting judicial reform and increasing awareness of the importance of integrity within the judiciary profession.

Keywords: *judicial ethics, court decision trading, judicial integrity, legal system trust, judicial reform, rule of law, corruption in judiciary, legal professionalism, judicial independence*

ABSTRAK

Hukum merupakan instrumen fundamental dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di tengah masyarakat. Dalam pelaksanaannya, hukum seharusnya dijalankan secara objektif, independen, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Namun, dalam praktik peradilan, sering kali ditemukan penyimpangan berupa praktik jual-beli putusan yang mencederai prinsip keadilan. Fenomena ini tidak hanya merusak integritas lembaga peradilan, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji etika profesi hakim sebagai pilar utama penegakan hukum, mengungkap fakta-fakta hukum terkait praktik jual beli putusan di pengadilan, serta menjelaskan pola-pola dan latar belakang terjadinya praktik tersebut. Selain itu, artikel ini juga membahas dampak negatif yang ditimbulkan serta strategi efektif untuk memberantas praktik jual beli putusan demi menegakkan supremasi hukum yang adil dan bersih. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mendorong reformasi peradilan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dalam profesi kehakiman.

Kata Kunci: Etika hakim, jual beli putusan, peradilan, integritas, supremasi hukum

PENDAHULUAN

Hukum merupakan aturan dan atau norma yang dibuat dan diterapkan khusus untuk menciptakan kedamaian. Instrumen hukum yang paling utama adalah

tertatanya ketertiban sosial dan terciptanya keadilan. Hukum harus di jalankan secara objektif, berdiri sendiri dan terbebas dari campur tangan maupun pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi hukum itu sendiri.

Secara etimologis, kata "hukum" berasal dari bahasa Arab "*hukm*" yang berarti keputusan atau perintah. Dalam konteks modern, hukum mencakup berbagai peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan antar individu, antara individu dengan negara, serta antar lembaga negara. Hukum memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan adanya hukum, setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang jelas sehingga dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Namun didalam praktiknya, terdapat beberapa keadaan dimana hukum seolah diperjual belikan yang menjadikan hakikat hukum tidak sesuai dengan tujuannya. Peradilan sebagai pilar di tegakkannya keadilan dimana proses hukum, keputusan hakim dan pelayanan akan kebutuhan hukum ternoda dengan banyak terjadinya transaksi ekonomi terlarang seperti adanya perilaku suap, gratifikasi dan atau segala hal lainnya yang bersifat komersial dan menyalahi aturan.

Fenomena praktik jual beli putusan sangat menjadi tanggung jawab pemerintah yang merupakan tantangan global yang membutuhkan penanganan serius. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara lengkap mengenai etika dalam profesi hakim didalam menjalankan tugasnya sebagai wakil tuhan, fakta hukum praktik jual beli putusan di pengadilan serta pola hukum yang diperjual belikan, latar belakang penyebabnya, efek dari jual – beli putusan, serta taktik penanganan yang ampuh untuk memberantas praktik jual beli putusan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Menurut Mestika Zed (2003), studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data melalui sumber-sumber pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah berbagai bahan yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini dipilih karena fokus kajian berada pada analisis konseptual, normatif, dan teoritis terhadap etika profesi hakim serta fenomena jual-beli putusan dalam sistem peradilan. Sumber data dalam penelitian ini meliputi literatur hukum, buku-buku ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Etika dan Profesi Hakim

Hakim sering di simbolkan sebagai wakil tuhan yang berartikan tanggung jawab didalam menjalankan tugasnya. Hakim dianggap sebagai perpanjangan tangan tuhan dimana setiap keputusannya harus berisikan keadilan, kebenaran dan

kebaikan yang diyakini berasal dari Tuhan. Sebagai wakil Tuhan, Hakim harus dapat menjunjung tinggi kejujuran dan kebijaksanaan dalam memutuskan suatu perkara, menegakkan hukum dengan benar adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Hakim.

Hakim sebagai Pejabat Publik sekaligus memiliki jabatan sebagai penegak hukum, tentunya harus berpegang teguh pada Prinsip-prinsip Etika Profesi supaya didalam menjalani tugasnya dapat dipercaya oleh masyarakat.

Adapun Prinsip Etika Hakim secara spesifik diantaranya :

1. Hakim harus Independensi, artinya tidak dapat dipengaruhi atau menerima tekanan dari pihak mana pun didalam menjalankan profesinya pada saat memutus suatu perkara
2. Hakim harus ada di posisi netral dan tidak boleh memihak
3. Hakim harus berintegritas, memiliki sifat yang jujur, memiliki kelakuan yang baik dan bermoral baik di kehidupan sehari-hari maupun saat menjalankan profesinya
4. Hakim juga harus dapat menjaga semua informasi para pihak yang didapatkan selama menangani perkara.
5. Hakim harus memiliki keilmuan yang memadai
6. Hakim harus memberikan keadilan didalam setiap keputusannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan
7. Hakim harus bertanggung jawab atas setiap keputusannya yang diambil didalam menangani suatu perkara

Ada beberapa dasar hukum yang mengikat, mengatur Etika dan Profesi seorang hakim yaitu :

1. Undang- -Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan dasar hukum utama yang mengatur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di dalamnya ditegaskan prinsip independensi hakim dan kewajiban hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan secara adil dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, dan
4. Komisi Yudisial Republik Indonesia. Peraturan dan Pedoman Pengawasan Hakim.

Seorang Hakim memegang pucuk tertinggi didalam sistem peradilan oleh karena sebagai pemutus perkara dalam penyelesaian sengketa dan menjalankan fungsinya untuk melaksanakan penegakan hukum. Peran tersebut harus dijalankan dengan cara memeriksa fakta persidangan, mendengarkan keterangan para pihak yang bersengketa, dan memutus perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara adil memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Sebagai wakil tuhan dan perpanjangan tangan tuhan, hakim memiliki beban moral yang besar oleh karena publik harus percaya bahwa hakim akan memberikan putusan yang adil dan tidak korup sehingga martabat dan marwah pengadilan akan tetap terjaga kehormatannya. Hakim harus patuh dan tunduk terhadap Kode Etik yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung dengan tidak menerima suap atau gratifikasi.

B. Pola dan Pengertian Hukum yang Diperjual belikan

Bahwa walaupun saat ini sistem peradilan di Indonesia telah berupaya membuat cara agar memiliki pengawasan ekstra terhadap kode etik terhadap profesi hakim, namun nyatanya kasus-kasus suap masih terhadap jual beli putusan masih saja sering terjadi. Pola dari adanya hukum yang diperjual belikan hampir dapat dikategorikan sama didalam setiap kasus yang dijumpai, dimana terdapat praktik bermuatan ekonomi didalam proses hukum yang berujung pesanan terhadap vonis putusan yang diinginkan. Penegakan keadilan dalam hal ini tidak dapat berjalan secara murni berdasarkan asas hukum dan moral, melainkan dipengaruhi oleh pertukaran nilai ekonomi yang tidak sah.

Beberapa kasus di temukan terkait jual beli putusan, dimana Hakim tidak menjalankan pekerjaannya sebagai wakil tuhan secara murni. Hal ini sebagaimana dalam kasus suap perkara Gregorius Ronald Tannur yang mendapatkan vonis bebas dalam perkara pembunuhan terhadap mantan pacarnya, Dini Sera Afriyanti. Dimana ditemukan praktik suap yang dilakukan oleh Lisa Rahmat kepada tiga hakim PN Surabaya atas nama ED (Erintuah Damanik), HH (Heru Hanindyo), dan M (Mangapul) untuk mengubah putusan kasasi yang akan dijatuhkan kepada Ronald Tannur. Lisa Rahmat juga diduga menggunakan jasa ZR, mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung, untuk meralat putusan kasasi tersebut. Kejagung menyita uang tunai miliaran mulai dari mata uang rupiah hingga asing saat melakukan penggeledahan di enam lokasi. Kejagung menemukan indikasi kuat ketiga hakim itu menerima suap dan gratifikasi dari Lisa Rahmat sejumlah 20 Milyar Rupiah. "Penyidik menemukan adanya indikasi kuat bahwa pembebasan Ronald Tannur tersebut diduga ED, HH, M, dan menerima suap atau gratifikasi dari pengacara LR," kata Qohar. Uang miliaran itu disita di rumah hingga apartemen milik para tersangka yang ada di Jakarta, Semarang, hingga Surabaya. Selain berbentuk mata uang rupiah, penyidik turut menyita mata uang bentuk pecahan Dolar Amerika Serikat (USD), Dolar Singapura, Yen dan Ringgit Malaysia.

Selain itu, terdapat juga kasus suap yang di lingkungan pengadilan sebagaimana dikutip dari berita *online* yaitu mengenai Penangkapan beberapa hakim di Indonesia yang terseret kasus suap. Adapun “ Beberapa kasus suap hakim yang mendapat sorotan, misalnya melibatkan hakim nonaktif PN Jakarta Barat Dede Suryaman yang menerima Rp 300 juta, dilansir dari situs Komisi Yudisial. Dede menerima suap saat mengadili mantan Wali Kota Kediri Samsul Ashar di PN Surabaya atas dugaan terlibat korupsi proyek pembangunan Jembatan Brawijaya pada 2021. Ada pula kasus hakim yustisial Mahkamah Agung (MA) Edy Wibowo yang menerima suap Rp 3,7 miliar saat mengurus kasasi putusan pailit Yayasan Rumah Sakit Sandi

Karsa Makassar pada 2022. Selain Dede dan Edy, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya terdapat 26 hakim yang terlibat kasus korupsi pada 2011 hingga 2023.

Bahwa berdasar pada beberapa temuan kasus di atas, sebetulnya pola yang digunakan oleh oknum hakim tersebut hampir seluruhnya menggunakan cara yang sama yaitu mempengaruhi putusan dengan uang dalam jumlah besar agar menguntungkan pihak tertentu, misalnya terdakwa, penggugat, atau pihak lain yang berkepentingan dalam perkara tersebut dengan tujuan untuk memperoleh vonis bebas atau ringan, menghindari dan atau menghilangkan denda yang berat dan atau mendapatkan putusan yang menguntungkan dalam sengketa perdata.

Bahwa terdapat proses pendekatan awal yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan (terdakwa, pengacara, atau pihak ketiga) yang melakukan pendekatan secara intens kepada hakim melalui oknum perantara di Pengadilan dengan cara menawarkan uang tunai dan atau hal lainnya yang sifatnya berharga dan mengandung nilai ekonomis secara rahasia dan sembunyi-sembunyi. Atas penawaran tersebut bila memperoleh angka sepakat maka akan dilanjutkan dengan penyerahan uang dan atau lainnya sebagaimana kesepakatan baik itu secara tunai sebagian ataupun seluruhnya. Bahwa pada akhirnya nilai akhir berujung pada pemberian putusan yang menguntungkan bagi pihak yang memberikan suap tersebut.

Pada intinya yang dimaksud jual beli putusan di Pengadilan yang sering sebut dengan Suap dan Gratifikasi adalah Pemberian uang atau barang kepada aparat penegak hukum atau pejabat pengadilan agar mempengaruhi putusan atau proses hukum tidak wajar atau juga dapat dikatakan akses ke keadilan menjadi barang dagangan yang hanya dapat dinikmati oleh kalangan tertentu.

Fenomena ini bertentangan dengan prinsip dasar negara hukum (*rechtsstaat*) yang menuntut supremasi hukum, keadilan, dan perlakuan yang sama di depan hukum.

C. Faktor Penyebab Jual beli Putusan

1. Kelemahan Sistem Pengawasan dan Penegakan Hukum
2. Kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap aparat penegak hukum dan hakim membuka peluang terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
3. Budaya Korupsi yang Mengakar
4. Budaya korupsi yang sudah lama tertanam dalam birokrasi dan lembaga peradilan memperkuat praktik jual beli hukum.
5. Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
6. Ketidakmampuan sebagian masyarakat mengakses layanan hukum secara adil dan merata menyebabkan mereka rentan terhadap praktik hukum yang diperjualbelikan.
7. Keterbatasan Transparansi dan Akuntabilitas

8. Proses peradilan yang tertutup dan minimnya keterbukaan informasi memudahkan terjadinya praktik ilegal.
9. Pengaruh Politik dan Kekuasaan
10. Intervensi politik dalam proses peradilan dapat memicu terjadinya jual beli hukum demi kepentingan tertentu.
11. Dampak Sosial dan Hukum

D. Efek dari Praktik hukum yang diperjualbelikan

Beberapa hal yang berhubungan dengan praktik jual beli putusan telah menimbulkan dampak negatif yang luas, antara lain:

- a. **Erosi Kepercayaan Publik**, Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum, yang berujung pada ketidakpatuhan hukum dan anarki sosial.
- b. **Ketidakadilan dan Diskriminasi**, Hukum menjadi alat yang tidak adil, di mana hanya pihak yang mampu membayar yang mendapatkan perlakuan istimewa.
- c. **Menghambat Pembangunan dan Investasi**, Ketidakpastian hukum dan praktik korupsi mengurangi daya tarik investasi dan menghambat pembangunan ekonomi.
- d. **Merusak Citra Negara dan Demokrasi**, Negara kehilangan legitimasi sebagai pelindung hak dan keadilan, yang melemahkan demokrasi dan supremasi hukum.

E. Upaya Penanggulangan

Untuk mengatasi fenomena hukum yang diperjualbelikan, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Lembaga Pengawas dan Penegak Hukum
2. Memperkuat peran KPK, KY, dan lembaga pengawas internal peradilan dengan kewenangan yang memadai dan independensi yang terjaga.
3. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas
4. Menerapkan sistem peradilan terbuka, penggunaan teknologi informasi untuk memantau proses perkara, dan keterbukaan data putusan pengadilan.
5. Reformasi Sistem Pengangkatan dan Pendidikan Hakim
6. Menjamin proses seleksi hakim yang transparan dan berbasis merit, serta pendidikan etik dan integritas yang berkelanjutan.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
8. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan peradilan dan pelaporan praktik korupsi.
9. Penegakan Hukum yang Tegas dan Konsisten
10. Memberikan sanksi tegas terhadap pelaku jual beli hukum untuk memberikan efek jera.

KESIMPULAN

Fenomena hukum yang diperjualbelikan merupakan ancaman serius terhadap tegaknya supremasi hukum dan keadilan sosial. Praktik ini tidak hanya merusak integritas lembaga peradilan, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penanggulangan yang efektif harus dilakukan melalui penguatan lembaga pengawas, transparansi proses hukum, reformasi kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, sistem peradilan dapat berfungsi sebagai pilar utama dalam mewujudkan negara hukum yang bersih, adil, dan berwibawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (hlm. 22). Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Candra, F. A. (2021). *Etika profesi advokat dan paralegal*. Mitra Hukum.
- detikNews. (2024, April 30). *Rp 20 M dalam 5 mata uang di kasus suap vonis bebas Ronald Tannur*. <https://news.detik.com/berita/d-7603638/rp-20-m-dalam-5-mata-uang-di-kasus-suap-vonis-bebas-ronald-tannur>
- Indrati, M. F. (2010). *Hukum dan masyarakat* (hlm. 45). Gajah Mada University Press.
- Kompas.com. (2025, April 15). *Hingga April 2025, sudah ada 7 hakim yang terjerat kasus suap*. <https://www.kompas.com/tren/read/2025/04/15>
- Rahardjo, S. (2006). *Ilmu hukum* (hlm. 15). Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2011). *Pengantar ilmu hukum* (hlm. 3). RajaGrafindo Persada.